



SALINAN

## WALI KOTA SALATIGA PROVINSI JAWA TENGAH

### PERATURAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 7 TAHUN 2020

#### TENTANG PENGALOKASIAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN DI KOTA SALATIGA TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan dukungan pendanaan kepada Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban penganggaran bagi Kelurahan, Pemerintah Pusat telah mengalokasikan Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, sesuai ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020, perlu mengatur mengenai jumlah, rincian pembagian, dan mekanisme pengalokasian Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap Kelurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengalokasian Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan di Kota Salatiga Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  8. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 46);

14. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2019 Nomor 5);
17. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Naskah Dinas (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 42);
18. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kepada Camat (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2019 Nomor 20), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 48 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Salatiga Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kepada Camat (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2019 Nomor 48);
19. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2019 Nomor 41);
20. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2019 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2020 Nomor 6);
21. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kepada Camat (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2019 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGALOKASIAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN DI KOTA SALATIGA TAHUN ANGGARAN 2020.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Salatiga.
4. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan di Daerah.
5. DAU Tambahan Dukungan Pendanaan bagi Kelurahan yang selanjutnya disebut DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan adalah dukungan pendanaan bagi kelurahan di Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan.
6. Kategori Daerah adalah hasil penilaian dalam rangka penghitungan Dana Insentif Daerah pada kategori pelayanan dasar publik sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan Dana Insentif Daerah.

## BAB II PENGALOKASIAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN

### Pasal 2

- (1) DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan dialokasikan untuk memberi dukungan pendanaan kepada Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban penganggaran bagi Kelurahan.
- (2) DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi komitmen pendanaan Pemerintah Daerah kepada Kelurahan melalui APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mendanai kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah menganggarkan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam APBD Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 3

- (1) Alokasi DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan di Daerah dihitung berdasarkan jumlah Kelurahan yang dimiliki Daerah dikalikan dengan besaran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan per Kelurahan sesuai dengan Kategori Daerah.
- (2) Kategori Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tahun anggaran 2020 dengan kategori perlu ditingkatkan.
- (3) Besaran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan per Kelurahan berdasarkan Kategori Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada tahun anggaran 2020 sebesar Rp366.000.000,00 (tiga ratus enam puluh enam juta rupiah).

- (4) Besaran alokasi DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tahun anggaran 2020 sebesar Rp8.418.000.000,00 (delapan miliar empat ratus delapan belas juta rupiah).

Pasal 4

- (1) Pengalokasian DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dibagikan kepada seluruh Kelurahan di Daerah secara merata.
- (2) Rincian pembagian DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap Kelurahan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta kode wilayah kecamatan dan kelurahan tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Tata cara penyaluran, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga  
pada tanggal 16 Maret 2020

WALIKOTA SALATIGA,

ttd

YULIYANTO

Diundangkan di Salatiga  
pada tanggal 16 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SALATIGA,

ttd

FAKRUROJI

Salinan Produk Hukum Daerah  
Sesuai Aslinya  
KABAG HUKUM SETDA KOTA SALATIGA,

  
HARYONO ARIF, SH

Pembina Tk.I

NIP. 19661010 198603 1 010

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2020 NOMOR 7

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SALATIGA  
NOMOR 7 TAHUN 2020  
TENTANG PENGALOKASIAN DANA ALOKASI UMUM  
TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN  
DI KOTA SALATIGA TAHUN ANGGARAN 2020

RINCIAN PEMBAGIAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN  
BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN DI KOTA SALATIGA  
TAHUN ANGGARAN 2020

No.	KECAMATAN/ KELURAHAN	DAU TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN (Rupiah)	KODE WILAYAH
Kecamatan Sidorejo			33.73.01
1.	Blotongan	366.000.000	33.73.01.1001
2.	Sidorejo Lor	366.000.000	33.73.01.1002
3.	Salatiga	366.000.000	33.73.01.1003
4.	Bugel	366.000.000	33.73.01.1004
5.	Kauman Kidul	366.000.000	33.73.01.1005
6.	Pulutan	366.000.000	33.73.01.1006
Jumlah		2.196.000.000	
Kecamatan Tingkir			33.73.02
7.	Kutowinangun Kidul	366.000.000	33.73.02.1001
8.	Gendongan	366.000.000	33.73.02.1002
9.	Sidorejo Kidul	366.000.000	33.73.02.1003
10.	Kalibening	366.000.000	33.73.02.1004
11.	Tingkir Lor	366.000.000	33.73.02.1005
12.	Tingkir Tengah	366.000.000	33.73.02.1006
13.	Kutowinangun Lor	366.000.000	33.73.02.1007
Jumlah		2.562.000.000	
Kecamatan Argomulyo			33.73.03
14.	Noborejo	366.000.000	33.73.03.1001
15.	Ledok	366.000.000	33.73.03.1002
16.	Tegalrejo	366.000.000	33.73.03.1003
17.	Kumpulrejo	366.000.000	33.73.03.1004
18.	Randuacir	366.000.000	33.73.03.1005
19.	Cebongan	366.000.000	33.73.03.1006
Jumlah		2.196.000.000	
Kecamatan Sidomukti			33.73.04
20.	Kecandran	366.000.000	33.73.04.1001
21.	Dukuh	366.000.000	33.73.04.1002
22.	Mangunsari	366.000.000	33.73.04.1003
23.	Kalicacing	366.000.000	33.73.04.1004
Jumlah		1.464.000.000	
JUMLAH KESELURUHAN		8.418.000.000	

WALIKOTA SALATIGA,

ttd

YULIYANTO